



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
14. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19)
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil RI
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Paser adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya yang selanjutnya disingkat RSUD Panglima Sebaya adalah unsur pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
12. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga yang diatur Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri.

Pasal 3

Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima sebaya; dan
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI

Bagian Pertama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan program, pengendalian dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang penanggulangan bencana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 5

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Profesional dan Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan penanggulangan bencana.

Paragraf 6

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 18

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman masyarakat, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan/atau aparaturnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan aset daerah dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - g. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 21

- (1) RSUD Panglima Sebaya adalah unsur pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Panglima Sebaya adalah kriteria klasifikasi kelas C.
- (3) RSUD Panglima Sebaya dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Direktur RSUD Panglima Sebaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 22

RSUD Panglima Sebaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, RSUD Panglima Sebaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan tindakan medik lainnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- d. pelaksanaan rujukan kesehatan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik;
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik;
 - e. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

Paragraf 5
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser adalah lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
- (2) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua DP KORPRI Kabupaten Paser; dan
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Tugas
Pasal 26

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Pengurus KORPRI Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.

Paragraf 7
Fungsi
Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Sekretariat DP KORPRI Kab Paser;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 8
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPBD, Satpol PP, RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya, merupakan jabatan struktural Eselon III a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang pada RSUD Panglima Sebaya dan Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Paser merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (3) Sekretaris, Kepala Seksi pada BPBD dan Kepala Sub Bagian TU, Kepala Seksi pada Satpol PP Kabupaten Paser merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser merupakan jabatan struktural Eselon IV b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala pelaksana, kepala, direktur, sekretaris dan pejabat struktural pada BPBD, Satpol PP RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya, Kepala dan Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Paser wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya, Kepala dan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 33

BPBD, Satpol PP, RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka tugas dan fungsi BPBD, Satpol PP, RSUD Panglima Sebaya, dan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 5

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : 05/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Dengan telah diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penguatan urusan dan disertai pula dengan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Agar kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Paser dapat mewadahi urusan yang menjadi kewenangan daerah, terwujudnya visi, misi dan strategi pembangunan daerah serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini, maka penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah disamping memperhatikan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, juga memperhatikan potensi, kondisi, karakteristik, ketersediaan sumberdaya, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan sendiri sebagaimana amanah peraturan perundang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29

Jabatan fungsional yang dimaksud adalah jabatan fungsional angka kredit yang jenis dan kualifikasinya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jela

Pasal 34

Pasal 35

Masa transisi 6 (enam) bulan dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pengisian jabatan struktural, menata prasarana dan sarana, penyusunan anggaran, dan menyusun Peraturan Bupati tentang rincian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 38 TAHUN 2014

